

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sejarahinya munculnya partai-partai politik di negara yang satu dengan negara yang lain memang tidak selalu sama. Tetapi ada satu benang merah yang mempertemukannya, yaitu bahwa kemunculan partai-partai itu berbanding lurus dengan tumbuhnya proses demokratisasi (Scarrow, 2004), khususnya yang berkaitan dengan kesamaan hak antara warga negara. Karena itu, partai politik merupakan satu pilar dari demokrasi yang harus ada di dalam suatu negara modern.<sup>1</sup>

Berapa banyak partai politik semestinya eksis dalam sebuah negara, sering membingungkan bagi penyelenggara negara. Jika partai politik dibuka selebar-lebarnya dan membuka kesempatan sebanyak-banyaknya kepada anggota masyarakat, hasilnya bisa tidak dicapai suara mayoritas di atas 50% + 1. Sebaliknya jika suatu negara mengatur sistem 2-3 partai akan bisa berakibat, orang lain sulit memasuki suatu partai politik karena didominasi oleh kelompok-kelompok tertentu yang menguasai partai itu. Kalau keadaan seperti ini terjadi maka partai tidak akan menjadi partai terbuka, melainkan menjadi partai yang tertutup.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2011), Cet. ke-2, h. 59.

<sup>2</sup> Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, Dan Strategi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), Cet. ke-5, h. 167.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di negara-negara jajahan pada umumnya partai politik dibentuk sebagai alat perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan. Melalui partai politik masyarakat dapat menyalurkan kehendak dan aspirasinya, serta menjadikan wadah untuk bisa berhubungan dengan lembaga-lembaga internasional guna mendapatkan dukungan atas perjuangan mereka.<sup>3</sup>

Secara umum partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir, anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kekuasaan, kedudukan politik biasanya dilakukan dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.<sup>4</sup>

Partai politik juga merupakan elemen penting dalam pembentukan negara hukum yang demokratis. Kemerdekaan berserikat, dan berkumpul (demokrasi) sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD 1945 merupakan hal yang mendasari terbentuknya Partai Politik dalam membangun demokrasi di Indonesia.

Partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (*role*) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi, seperti dikatakan oleh Schattscheider (1942), "*Political parties created democracy*". Karena itu, partai merupakan

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 159.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (*the degree of institutionalization*) dalam setiap sistem politik yang demokratis.<sup>5</sup>

Dalam suatu negara demokrasi, kedudukan dan peranan setiap lembaga negara haruslah sama-sama kuat dan bersifat saling mengendalikan dalam hubungan “*checks and balances*”. Akan tetapi jika lembaga-lembaga negara tersebut tidak berfungsi dengan baik, kinerjanya tidak efektif, atau lemah wibawanya dalam menjalankan fungsinya masing-masing, maka yang sering terjadi adalah partai-partai politik yang rakus atau ekstrim lah yang merajela menguasai dan mengendalikan segala proses-proses penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan.

Oleh karena itu, sistem kepartaian yang baik sangat menentukan bekerjanya sistem ketatanegaraan berdasarkan prinsip “*checks and balances*”. Tentu saja, partai politik adalah merupakan salah satu saja dari bentuk pelembagaan sebagai wujud ekspresi ide-ide, pikiran-pikiran, pandangan, dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis. Untuk menjamin kemampuannya memobilisasi dan menyalurkan aspirasi konstituen itu, struktur organisasi partai politik yang bersangkutan haruslah disusun sedemikian rupa, sehingga ragam kepentingan dalam masyarakat dapat ditampung dan diakomodasikan seluas mungkin. Karena itu, struktur internal partai politik penting untuk disusun secara tepat. Semakin cocok struktur

<sup>5</sup>Jimly Asshiddiqie, “*Dinamika Partai Politik*”, artikel diakses pada 5 Maret 2017 dari [http://www.jimly.com/makalah/namafile/22/DINAMKA\\_PARTAI\\_POLITIK.doc](http://www.jimly.com/makalah/namafile/22/DINAMKA_PARTAI_POLITIK.doc).

internal organisasi partai itu dengan kebutuhan, makin tinggi pula derajat pelembagaan organisasi yang bersangkutan.<sup>6</sup>

Seperti halnya organisasi lain yang beroperasi dalam tataran ‘*public sphere*’, partai politik perlu melihat kembali peran tugas yang diembannya.

Seperti telah diungkapkan dalam bagian terdahulu, aktivitas politik perlu dibingkai dalam suatu lembaga formal yang memungkinkan aspirasi politik suatu kelompok diperjuangkan dalam suatu sistem formal. Jadi, mutlak terdapat kebutuhan untuk mensistematisasi kepentingan dan aspirasi politik.<sup>7</sup>

Partai politik sebagai suatu organisasi sangat berperan dalam mencetak pemimpin yang berkualitas dan berwawasan nasional. Pemimpin yang berkualitas ini tidak hanya berorientasi pada kepentingan partai politik yang diwakili. Ketika menjadi pemimpin nasional, ia otomatis menjadi pemimpin semua orang. Pemimpin ini tidak lahirnya dengan sendirinya. Perlu suatu proses pendidikan baik yang bersifat formal maupun non-formal yang mampu membentuk jiwa dan karakter pemimpin. Dalam struktur dan sistem politik, organisasi partai politiklah yang paling bertanggung jawab untuk melahirkan pemimpin-pemimpin berkualitas. Untuk dapat melakukan tugas ini, dalam tubuh organisasi partai politik perlu dikembangkan sistem rekrutmen, seleksi, dan kaderisasi politik.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Firmanzah, *Mengelola Partai Politik – Komunikasi dan Positoning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 69

<sup>8</sup> *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Selain merekrut, di dalam tubuh organisasi partai politik perlu dikembangkan sistem pendidikan dan kaderisasi kader-kader politiknya. Sistem kaderisasi ini sangat penting mengingat perlu adanya transfer pengetahuan (*knowledge*) politik, tidak hanya terkait dengan sejarah, misi, visi, dan strategi partai politik, tetapi juga hal-hal yang terkait dengan permasalahan bangsa dan negara.

Perilaku politik yang lahir dari sebuah proses pendidikan politik dilakukan secara sadar atau tidak sadar yang dipengaruhi pula oleh interaksi sosial setiap individu. Dalam proses tersebut mengandung nilai-nilai tertentu yang secara normatif diyakini dan dilaksanakan oleh setiap individu. Dalam hal ini Affandi (1993:3) menyatakan pendapatnya, “Pendidikan politik selalu terkait dengan internalisasi nilai, yakni sebagai proses dimana individu mempelajari budaya dan menjadi bagian dari budaya tersebut sebagai unsur yang penting dari konsep dirinya”. Proses internalisasi nilai-nilai ini menjadi kekuatan pendidikan politik yang memberi makna bahwa pendidikan dan politik itu saling bertautan.<sup>9</sup>

Bagaimana mesin bergerak dan untuk apa digunakan akan sangat tergantung pada niat, kemampuan, *skill*, dan keahlian manusia yang mengoperasikannya. Apalagi dalam organisasi politik, peranan manusia sangat penting. Kepiawaian dan keahlian berpolitik akan sangat menentukan siapakah yang akan menang atau kalah dalam persaingan politik. Jadi, sumber

<sup>9</sup> [http://a-research.upi.edu/operator/upload/s\\_ppk\\_054244\\_chapture2.pdf](http://a-research.upi.edu/operator/upload/s_ppk_054244_chapture2.pdf)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daya manusia yang memiliki kredibilitas, integritas, kemampuan dan keahlian berpolitik yang tinggi amat diperlukan.<sup>10</sup>

Melihat kondisi seperti ini, tidak aneh jika partai-partai politik saling berebut untuk mendapatkan orang-orang yang mereka anggap ‘terbaik’ untuk membantu perjuangan politik mereka. Saking menggebu-gebunya, hal tersebut seringkali menjebak berbagai pihak dalam suatu pragmatisme-semu. Mengingat bahwa ketenaran seseorang dalam dunia politik dianggap sebagai faktor penentu untuk mendapatkan simpatisan dari kalangan masyarakat sekurang-kurangnya di kalangan masyarakat tertentu tidak mengherankan apabila banyak sekali artis dan selebritis yang dirangkul oleh partai politik. Celakanya, terkadang rekrutmen dilakukan tanpa melihat pengetahuan dan keahlian mereka, terutama yang berkaitan dengan dunia politik. Akibatnya, kerap kali dilupakan perlunya sistem kaderisasi dalam tubuh partai politik. Padahal harus selalu diingat bahwa rekrutmen dari luar sangat rawan terhadap berbagai risiko. Pertama, ketidaksesuaian paham ideologis antara orang yang direkrut dengan organisasi politik bersangkutan. Risiko kedua adalah terjebaknya suatu partai pada pragmatisme jangka pendek yang menjadikan organisasi politik sebagai kendaraan untuk berkuasa belaka. Inilah risiko-risiko yang banyak menandai perkembangan politik di tanah air pada masa ini. Tentu saja tidak berarti bahwa cara ini salah.

Kesempatan untuk berhasil dalam setiap perjuangan kepentingan sangat banyak tergantung kepada tingkat kebersamaan dalam organisasi.

<sup>10</sup> Firmanzah, *op.cit.*, h. 136.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tingkat kebersamaan itu terorganisasikan secara tertib dan teratur dalam pelaksanaan perjuangan bersama di antara orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang menjadi anggota organisasi yang bersangkutan.

Dengan demikian, jika hendak memaksimalkan peran perantara antara masyarakat dan pemerintah, partai politik harus mampu mengatasi masalah finansial, sebab ketersediaan dana merupakan sesuatu yang vital. Dana tidak hanya diperlukan untuk membiayai kampanye pada masa pemilu, tetapi juga untuk membiayai kegiatan partai politik sepanjang tahun. kegiatan itu meliputi operasional kesekretariatan, pendidikan politik dan kaderisasi, konsolidasi organisasi, unjuk publik atau public expose, dan perjalanan dinas pengurus.<sup>11</sup>

Kaderisasi dan pendidikan politik dilakukan oleh partai politik dalam rangka mencetak pemimpin. Oleh karena itu, partai politik yang terlembaga akan melakukan pendidikan politik dan pelatihan kepemimpinan secara regular. Pendidikan dan pelatihan ini dilakukan secara berjenjang sesuai dengan jenjang dan ruang lingkup masing-masing tingkatan kepengurusan. Melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan ini, diharapkan nanti akan lahir kader pemimpin partai yang berkualitas.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Didik Supriyanto dan Lia Wulandari, *Bantuan Keuangan Partai Politik*, artikel diakses pada 4 Oktober 2017 dari <http://perludem.org/wpcontent/plugins/downloadattachment/includes/download.php?id=505>

<sup>12</sup> Lili Romli, *Masalah Kelembagaan Partai Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru*, Ejournal diakses pada 30 Mei 2018 dari <http://ejournal.politik.lipi.go.id/indek.php/jpp/article/download/494/303>

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persoalan yang umumnya muncul pada partai-partai politik saat ini adalah kurang melembaganya proses rekrutmen anggota. Pola seleksi, perjenjangan, dan pendidikan bagi para anggota kurang dilakukan secara lebih memadai.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, setiap partai politik berhak mendapat uang dari tiga sumber, yaitu iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, serta bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tapi, karena agenda politik setiap partai sangat banyak, maka membutuhkan pendanaan besar. Dan seiring dengan kian mahalnya biaya operasional dan kampanye pemilu. Seperti diketahui, ketika partai politik jadi mesin pemilu, partai membutuhkan sumber pendanaan besar agar mesin politik dapat berfungsi secara maksimal dalam mendulang suara pemilih. Partai harus mencari cara agar eksistensi mereka tetap terjaga baik dalam masyarakat dan mampu meraih suara signifikan dalam pemilu.<sup>13</sup>

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 mengamanatkan agar dana yang berasal dari negara digunakan untuk pendidikan politik dan kaderisasi, dalam pasal 34 ayat (3) dan (3a) menetapkan bahwa,

*(3) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi,*

<sup>13</sup> <http://repo.unand.ac.id/2659/3/bab%25201.pdf>. Diakses pada tanggal 4 Oktober 2017.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.*

*(3a) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.*

UU Nomor 2 Tahun 2011 mengamanatkan kepada peraturan pemerintah untuk mengatur lebih lanjut tentang bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBN dan APBD. Peraturan pemerintah baru tersebut merupakan pengganti dari PP Nomor 5 Tahun 2009 yang disusun berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2008. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (4) maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 9

- 1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik.
- 2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari APBN atau APBD.
- 3) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat paling sedikit 60% (enam puluh persen).”

Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 10

- 1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
  - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- 2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
  - a. pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
  - c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- 3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.”

Keempat konsepsi pokok itu disebut empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian pilar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah tiang penguat, dasar, yang pokok, atau induk. Penyebutan Empat Pilar kehidupan berbangsa dan bernegara tidaklah dimaksudkan bahwa keempat pilar tersebut memiliki kedudukan yang sederajat. Setiap pilar memiliki tingkat, fungsi dan konteks yang berbeda. Pada prinsipnya Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara kedudukannya berada di atas tiga pilar yang lain.<sup>14</sup>

Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara harus menjadi jiwa yang menginspirasi seluruh pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila baik sebagai ideologi dan dasar negara sampai hari ini tetap kokoh menjadi landasan dalam negara. Ini menunjukkan bahwa Pancasila merupakan konsensus nasional dan dapat diterima oleh semua kelompok masyarakat Indonesia.<sup>15</sup>

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah konstitusi negara sebagai landasan konstitusional bangsa Indonesia yang menjadi hukum dasar bagi setiap peraturan perundang-undangan di bawahnya. Oleh karena itu, dalam negara yang menganut paham konstitusional tidak ada satu pun perilaku penyelenggara negara dan masyarakat yang tidak berlandaskan konstitusi.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk negara yang dipilih sebagai komitmen bersama. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah pilihan yang tepat untuk mewartakan kemajemukan bangsa. Oleh karena itu komitmen kebangsaan akan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

<sup>14</sup> Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012), Cet-2, h. 6

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 7

menjadi suatu “keniscayaan” yang harus dipahami oleh seluruh komponen bangsa.

Bhinneka Tunggal Eka adalah adalah semboyan negara sebagai modal untuk bersatu. Kemajemukan bangsa merupakan kekayaan kita, kekuatan kita, yang sekaligus juga menjadi tantangan bagi kita bangsa Indonesia, baik kini maupun yang akan datang.<sup>16</sup>

Empat pilar dari konsepsi kenegaraan Indonesia tersebut merupakan prasyarat minimal, di samping pilar-pilar lain, bagi bangsa ini untuk bisa berdiri kukuh dan meraih kemajuan berlandaskan karakter kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Setiap penyelenggara negara dan segenap warga negara Indonesia harus memiliki keyakinan, bahwa itulah prinsip-prinsip moral keindonesian yang memandu tercapainya perikehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Dari pemeriksaan BPK, terlihat bahwa sebagian besar partai politik nasional, provinsi maupun kabupaten/kota tidak mengalokasikan bantuan keuangan untuk kegiatan pendidikan politik. Partai politik sepertinya tidak bisa membedakan jenis kegiatan pendidikan politik yang diperbolehkan, yang dimaksud dengan pendidikan politik adalah kegiatan untuk peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

---

<sup>16</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Ancaman terbesar bagi keberlangsungan organisasi partai politik justru berasal dari para politisi yang ada di dalamnya.<sup>17</sup> Bagaimanapun harus disadari bahwa organisasi partai politik tidak digerakkan oleh mesin dan teknologi tetapi oleh manusia-manusia yang di dalamnya. Namun, di sini, partai politik ditempatkan sebagai organisasi yang juga memiliki kemampuan untuk mencetak politisi dan calon pemimpin. Selain itu, kemampuan partai politik untuk terus menerus beradaptasi dengan perubahan dalam masyarakat merupakan hal penting.

Besar harapan penulis bahwa melalui bagian ini akan dapat ditumbuhkan kesadaran kolektif semua pihak dalam menilai kedudukan partai politik sebagaimana mestinya. Keadaan ini juga akan mengurangi cibiran publik dan segala *image* ‘negatif’ partai politik yang telah terbentuk. Selain itu, dominasi individu terhadap partai politik telah menciptakan para “kutu-loncat politik” yang bisa berpindah-pindah dari satu partai politik ke partai politik lainnya tanpa hambatan apapun. Sikap yang menormalkan fenomena inilah yang menjadi penyebab utama terus terjadinya “loncat-loncatan” politik yang sekedar dimaksudkan untuk kepentingan diri sendiri.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah salah satu Partai Politik di Indonesia yang seringkali dibahas oleh para peneliti dan pengamat politik di Indonesia. Alasan sederhananya adalah karena partai ini mampu tumbuh besar

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>17</sup> Firmanzah, *op.cit.*, h. 43

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara signifikan hanya sekitar satu tahun pasca dideklarasikan pada agustus 1998. Partai yang berdiri sebagai bentuk antusias aspirasi masyarakat terhadap reformasi pasca Orde Baru dengan nama awal Partai Keadilan mengikuti Pemilu pertamanya pada tahun 1999 dan menjangkit sebanyak 1.436,565.<sup>18</sup>

Berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan politik terutama bagi anggota atau kadernya, dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak dijelaskan secara tegas mengenai pendidikan politik akan tetapi dari beberapa pasal dalam Anggaran Dasar tersirat mengenai pendidikan politik. Dan kegiatan tersebut hanya berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan kader atau anggota dimulai dari struktur organisasi terendah dan pendidikan politik bagi masyarakat yang belum menjadi anggota atau kader partai.

Dalam Anggaran Dasar disebutkan bahwa PKS memiliki sasaran dan kegiatan yang berdasarkan BAB II dalam Pasal 4, adalah sebagai berikut:

Untuk mencapai sasaran, partai melakukan kegiatan, antara lain:

- a. Mengokohkan struktur organisasi dan soliditas kepengurusan partai
- b. Menyelenggarakan pengaderan, pendidikan, dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas politik anggota
- c. Berpartisipasi aktif dalam agenda politik nasional dan,
- d. Menyerap dan menindaklanjuti anspirasi konstituen dan masyarakat

<sup>18</sup> Indro Indrayadi, *Analisis Kepemimpin Di Internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Leader, Kader, dan Jalan Dakwah*, artikel diakses pada 5 Maret 2017 dari <http://bujangpolitik.blogspot.co.id/2016/04/analisis-kepemimpinan-di-internal.html?m=1>.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Membangun dan mengedepankan dialog interaktif yang transparan, solutif, dan konstruktif
- f. Menyelenggarakan kajian sosial, politik, ekonomi, dan kemasyarakatan baik secara akademis maupun implementatif
- g. Memprioritaskan amal saleh, kerja nyata, dan kemitraan
- h. Menjunjung dan melestarikan kebudayaan nasional
- i. Membina kesadaran hukum dan memberikan advokasi
- j. Meningkatkan kesadaran akan gizi, kesehatan, dan sumber daya keluarga
- k. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan, kesadaran beragama, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- l. Menghimpun jiwa dan menyatukan hati manusia di bawah naungan prinsip-prinsip kebenaran
- m. Merumuskan dan mensosialisasikan konsepsi, antara lain berkenaan dengan politik, ekonomi, hukum, sosial, pendidikan, lingkungan hidup, olah raga, kesenian, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, pertanian, kelautan, perburuhan, keagamaan (moral, mental, dan spritual), kewanitaan, kepemudaan, kependuan, keluarga, penanggulangan bencana, serta bela negara.<sup>19</sup>

Salah satu ketidak berhasilan partai-partai dalam mencetak pemimpin yang berkualitas dan membawa dampak buruk bagi partai adalah dikarenakan tidak ditumbuhkannya rasa tanggung jawab serta amanah yang harus diemban dalam tubuh organisasi partai politik.

<sup>19</sup> Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD, ART) Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Tosri Amri yang merupakan Sekretaris DPD Kabupaten Padang Pariaman. Dan menurut keterangan beliau berkenaan dengan dana bantuan keuangan untuk Partai Politik yang mana dana tersebut telah tersalurkan sebagaimana mestinya. Dan yang penghitungan dana tersebut berdasarkan jumlah perolehan suara yang didapat, dan selanjutnya menurut paparan beliau Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan bantuan keuangan tersebut Rp. 69.226.847,- juta, yang mana persuara yang di dapat satu suara Rp. 5000,- ribu.<sup>20</sup>

Kekuatan moral dan spiritual lah yang akan menjadi modal pertama dan utama dalam setiap pergerakan. Mungkin saja landasan moral dan spiritual sebuah pergerakan salah/bathil tetapi pasti punya semangat. Apalagi kita yang mempunyai landasan moral dan spiritual yang benar akan menghasilkan *azzam* dan *irodah qowwiyah*. Bahkan orang akan muda selamanya dan bergairah terus jika bergerak atas landasan moral dan spiritual yang benar.<sup>21</sup>

Dalam hal ini penulis ingin memaparkan beberapa alasan Kenapa partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang diangkat dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- 1) Penulis ingin melihat sejauh mana konsistensi Partai Keadilan Sejahtera dalam melakukan pendidikan politik yang diamanahkan oleh

<sup>20</sup> Tosri Amri, Sekretaris DPD PKS Kab.Padang Pariaman, *Wawancara*, Padang ariaman, 26 Juni 2017.

<sup>21</sup> Hilmi Aminuddin, *Bingkai Dakwah di Jalur Politik*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Bidang Arsip dan Sejarah DPP Partai Keadilan Sejahtera, 2008), Cet. Ke-3, h. 62



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang, karena partai ini berasaskan islam tidak seperti partai nasionalis dan memiliki ideologi yang berbeda dengan partai lainnya.

- 2) Partai ini bertujuan untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945 dan mewujudkan masyarakat madani yang adil dan sejahtera yang diridhai Allah swt dalam negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Dan penulis terlebih ingin melihat sejauh mana konsistensi PKS dalam menjalankan program penunjang pendidikan politik untuk anggota Kader PKS Kab. Padang Pariaman.
- 4) PKS menyebut dirinya sebagai partai dakwah karena politik adalah salah satu bagian dari dakwah meskipun dakwah islam bisa saja diversifikasikan kedalam kegiatan politik.

Berdasarkan kondisi dan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Pendidikan Politik Partai Keadilan Sejahtera terhadap anggota partai politik dengan menggunakan metode ilmiah dalam sebuah skripsi yang berjudul, *“PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) TERHADAP ANGGOTA PARTAI DARI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK”*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka perlu adanya pembatasan masalah. Adapun yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah tentang pelaksanaan pendidikan politik partai keadilan sejahtera terhadap anggota partai dari bantuan keuangan partai politik, serta hambatan-hambatan yang dihadapi oleh partai keadilan sejahtera dalam melaksanakan pendidikan politik.

## C. Rumusan Masalah

Setelah penulis mengungkapkan hal-hal diatas, maka penulis berkeinginan untuk meneliti, mempelajari serta membahas tentang Pelaksanaan Pendidikan Politik Partai Keadilan Sejahtera terhadap anggota partai dari bantuan keuangan partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Adapun rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pendidikan Politik Partai Keadilan Sejahtera Terhadap Anggota Partai Dari Bantuan Keuangan Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Partai Keadilan Sejahtera Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik Terhadap Anggota Partai?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pendidikan Politik Partai Keadilan Sejahtera Terhadap Anggota Partai dari Bantuan Keuangan Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Partai Keadilan Sejahtera Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik Terhadap Anggota Partai.

### 2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pembandingan bagi pihak yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Partai Politik

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan kualitas partai dalam pendidikan politik bagi pengurus, kader, simpatisan maupun masyarakat umum.

##### b. Bagi Masyarakat

Masyarakat akan memiliki pengetahuan mengenai pendidikan politik yang ada, sehingga dengan pengetahuan politik tersebut masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara, yang pada muaranya masyarakat akan lebih aktif dalam kegiatan politik seperti mengikuti pemilu, dan masuk partai politik.

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini untuk melengkapi tugas akhir dan sekaligus syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Peneliti mendapatkan pengalaman langsung mengenai pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik dalam hal ini Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Padang Pariaman

**E. Metode Penelitian**

Metode penelitian di dalam suatu kegiatan penelitian memiliki peran yang sangat krusial. Oleh sebab itu, agar terlihat jelas bagaimana penelitian ini dilakukan, maka penulis uraikan metode penelitian yang penulis gunakan sebagai berikut:

**1. Jenis Penelitian**

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum empiris (sosiologis)<sup>22</sup> yang terkait dengan pengaruh berlakunya hukum positif mengenai Pelaksanaan Pendidikan Politik Partai Keadilan Sejahtera Terhadap Anggota Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Sedangkan sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Menurut Soerjano Soekanto maksud dari

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet. Ke-4, h.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

deskriptif ialah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dan dalam hal ini tentunya akan memberikan gambaran tentang Pelaksanaan Pendidikan Politik Partai Keadilan Sejahtera dalam memberikan pendidikan politik.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor DPD PKS Kabupaten Padang Pariaman yang berkedudukan di Jalan Lubuk Alung-Pariaman, Nagari Toboh Gadang, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat.

## 3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian.<sup>23</sup> Dapat juga diartikan sebagai keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama.<sup>24</sup>

Adapun yang dimaksud dengan sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian.<sup>25</sup> Atau juga merupakan himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.<sup>26</sup> Survei sampel adalah suatu prosedur dimana hanya sebagian dari populasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat serta

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 95.

<sup>25</sup> Zainuddin Ali, *Loc.cit.*

<sup>26</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.118.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ciri yang dikehendaki dari populasi.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Pengurus DPD PKS Kabupaten Padang Pariaman yang terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan enam (9) bidang DPD PKS. Dan sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu, Ketua, Sekretaris, Bendahara dan 3 (tiga) bidang yaitu Bidang Kaderisasi, Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada Politik Hukum dan Keamanan dan Bidang Pembangunan Keummatan dan Dakwah. Adapun alasan kenapa penulis tidak mengambil wakil ketua, hal tersebut dikarenakan bahwa ketua bisa mewakili jawaban atas pertanyaan dari penulis, sampel inilah yang mampu dan berkompeten untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini.

Teknik Sampling (pengambilan sampel) yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling, yaitu teknik sampling yang digunakan (ditentukan berdasarkan kemauan) oleh peneliti dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal sehingga akan dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.<sup>28</sup>

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

<sup>27</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 271.

<sup>28</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h.104.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau lokasi penelitian (sumbernya),<sup>29</sup> dalam hal ini diperoleh dari DPD Partai Keadilan Sejahtera Kab. Padang Pariaman baik melalui wawancara maupun observasi.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi,<sup>30</sup> dengan melakukan studi pustaka yang terdiri dari buku-buku, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, peraturan perundang-undangan serta literatur lain berkenaan dengan apa yang diteliti.
- c. Data tersier yaitu sebagai pendukung data primer dan sekunder, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum serta Ensiklopedia.

### 5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung dilapangan untuk mendapatkan gambaran kondisi nyata yang diteliti.
- b. Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini, yaitu dengan cara mempertanyakan langsung kepada Risdianto selaku Ketua DPD PKS, Tosri Amri selaku

<sup>29</sup> Zainuddin Ali, *Op.cit.*, h.106.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), h. 170.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekretaris, Azuar selaku Bendahara dan enam (6) Bidang DPD PKS Kab.Padang Pariaman.

- c. Studi pustaka yaitu melakukan penggalian data dari berbagai sumber literatur, seperti buku-buku atau jurnal-jurnal untuk melengkapi berbagai data pada penelitian ini.

## 6. Metode Analisis Data

Teknik analisis data terhadap data-data yang telah terkumpul adalah teknik analisis deskriptif kualitatif<sup>32</sup> yaitu data-data tersebut dikelompokkan ke dalam kategori tertentu berdasarkan persamaan jenis dari data-data tersebut kemudian antara sekian data dengan data lain dihubungkan atau dibandingkan sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pembahasan dalam penulisan ini, serta mendapatkan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dibahas pada setiap bab, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

<sup>32</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cet. Ke-4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 77-78.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG PARTAI PKS**

Bab ini memuat uraian tentang Sejarah Partai Keadilan Sejahtera, visi dan misi, Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas, Pengurus DPD PKS Kab.Padang Pariaman dan Dasar Hukum.

**BAB III : TINJAUAN TEORITIS**

Bab ini membahas tentang tinjauan teoritis yang melandasi penelitian ini, memuat uraian tentang tinjauan umum tentang pengertian partai politik, fungsi partai politik, pengertian Pendidikan Politik, pendidikan politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan fungsi dan tujuan pendidikan politik.

**BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Bab ini berisi pembahasan dan hasil penelitian tentang Pelaksanaan Pendidikan Politik Partai Keadilan Sejahtera Terhadap Anggota Partai Dari Bantuan Keuangan Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dan Hambatan yang dihadapi Partai Keadilan Sejahtera dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik Terhadap Anggota Partai Politik. (Studi DPD PKS Kabupaten Padang Pariaman)

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.